



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 521/Kep. 292 -Distan/2023

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PEMBANGUNAN, REHABILITASI  
DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI USAHA TANI DAN PEMBANGUNAN,  
REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN USAHA TANI YANG BERSUMBER  
DARI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PERTANIAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penguatan kawasan sentra produksi pangan (Pertanian, Perikanan dan Hewani) peningkatan ketersediaan, akses, kualitas konsumsi pangan, dan nilai tambah komoditas pertanian, perlu mengoptimalkan pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa untuk menunjang program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diberikan bantuan pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan jaringan Irigasi Usaha Tani dan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani dan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 29);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1402);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 184 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 184);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi Usaha Tani dan Pembangunan, Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2023 dengan daftar nominatif calon penerima bantuan hibah dana alokasi khusus fisik bidang pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 27 April 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 521/Kep. 292-Distan/2023  
TANGGAL : 27 April 2023  
TENTANG : PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI USAHA TANI DAN PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN USAHA TANI YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PERTANIAN TAHUN 2023

DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA BANTUAN HIBAH DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PERTANIAN

1. PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI USAHA TANI

Detail Kegiatan	Nama Kelompok Tani	Lokasi Kegiatan
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	Kelompok Tani Karet	Desa Ambulu Kecamatan Losari
	Gapoktan Bayongbong	Desa Pabedilan Kaler Kecamatan Pabedilan
	Kelompok Tani Sri Mulya	Desa Babakan Kecamatan Babakan
	Kelompok Tani Saka Tani II	Desa Karangwangun Kecamatan Babakan
	Kelompok Tani Sari Tani IV	Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang
	Kelompok Tani Kedor	Desa Bendungan Kecamatan Pangenan
	Kelompok Tani Serempak	Desa Sambeng Kecamatan Gunungjati
	Kelompok Tani Sri Mulya	Desa Cengkuang Kecamatan Palimanan
	Kelompok Tani Pandean	Desa Bakung Kidul Kecamatan Jamblang
	Kelompok Tani Pangkalan Jaya	Desa Pangkalan Kecamatan Plered

2. PEMBANGUNAN JALAN PERTANIAN

Detail Kegiatan	Nama Kelompok Tani	Lokasi Kegiatan
Jalan Usaha Tani	Kelompok Tani Jeruk Nipis	Desa Sedong Kidul Kecamatan Sedong
	Kelompok Tani Jati Sura	Desa Suranenggala Kidul Kecamatan Suranenggala
	Kelompok Tani Kerta Mulya	Desa Jagapura Kidul Kecamatan Gegesik
	Kelompok Tani Makmur	Desa Wiyong Kecamatan Susukan
	Kelompok Tani Mujur Ngidul	Desa Karangkendal Kecamatan Kapetakan
	Kelompok Tani Tanah Selawe	Desa Panguragan Kecamatan Panguragan

BUPATI CIREBON,



IMRON



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PERTANIAN**

Jl. Sunan Ampel No. 2 Sumber Tlp / Fax (0231) 320988

Website : [www.distan.cirebonkab.go.id](http://www.distan.cirebonkab.go.id) email : [dinaspertaniankabupatencirebon@gmail.com](mailto:dinaspertaniankabupatencirebon@gmail.com)

**S U M B E R - 45611**

**NOTA DINAS**

Kepada Yth. : Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon  
Tanggal : 27 Februari 2023  
Nomor : 521/1056/PSP  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Rancangan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani dan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian Tahun 2023

Menurut Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 pada pasal 6 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah melakukan persiapan teknis dengan Menyusun dan menyampaikan usulan rencana kegiatan bidang/ subbidang yang didanai DAK Fisik melalui system informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mendukung kelancaran kegiatan Fisik bidang pertanian tahun 2023 bersama ini kami sampaikan Rancangan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani dan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian Tahun 2023.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pertanian  
Kabupaten Cirebon

**Dr. ALEX SUHERIYAWAN, S.H., M.Pd.I.**  
Pembina (IV/a)

NIP. 19750710 200801 1 002



REPUBLIK INDONESIA  
**KEMENTERIAN PERTANIAN**

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU JAKARTA 12550  
KOTAK POS 83/1200/PASAR MINGGU  
TELEPON (021) 7804116 - 7806131, FAKSIMILE (021) 7806305  
WEBSITE <http://www.pertanian.go.id>

Nomor : B-335 /RC- 240 /A-1/02 /2023  
Sifat : Segera  
Lampiran : 3 (tiga) Lembar  
Hal : Surat Penetapan Rencana Kegiatan  
DAK Fisik TA 2023

20 Februari 2023

Yth.  
(daftar terlampir)  
di  
Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik TA 2023, bahwa dalam hal kesungguhan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Rencana Kegiatan DAK Fisik TA 2023, dimohon agar kabupaten/kota menerbitkan Surat Kepala Daerah tentang Penetapan Rencana Kegiatan DAK Fisik TA 2023 yang ditujukan kepada Pemerintah Pusat dan selanjutnya dilakukan upload pada aplikasi Krisna (kabupaten/kota terlampir).

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Perencanaan  
  
Dr. Ir. I Ketut Kariyasa, M.Si  
NIP. 196904191998031002

Tembusan:  
Sekretaris Jenderal